



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Jln. Jenderal A. Yani No. 11 Telanipura Jambi
Telp (0741) 61740-60804, Fax (0741) 61740 Kode Pos-36122

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
Nomor **27** /KEP.DISKOP.UKM.1/I/2024

T E N T A N G
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 48);

14. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 8 Januari 2024



Drs. SARDAINI, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670520 199402 1 001

Tembusan Yth :

- Gubernur Jambi (sebagai Laporan).
- Wakil Gubernur Jambi (sebagai Laporan).
- Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi.
- Yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Jambi
Nomor **29** /KEP.DISKOP.UKM.1/1/ 2024
Tanggal **8** Januari 2024.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
PPID	:	Sekretaris pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan dan Program.
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi dan UKM.
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kasubag Keuangan dan Aset.
Anggota	:	1. Staf Subbag Perencanaan dan Anggaran. 2. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian. 3. Staf Subbag Kasubag Keuangan dan Aset. 4. Staf Kasi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi dan UKM
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Yahya, IT ODS (Online Data Sistem). 2. Jeny Novianti, S.H, IT ODS (Online Data Sistem). 3. Bravo Aro Cardova, S.Kom, IT ODS (Online Data Sistem).



KEPALA DINAS,

Drs. SARDAINI, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670520 199402 1 001